

Implementasi Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Waris yang Melibatkan Hukum *Crypto*

Oleh

Muhammad Akbar
Universitas PTIQ Jakarta
Muh-akbar@gmail.com

Abstract Bahasa Inggris

This study discusses the implementation of Islamic law in resolving inheritance disputes involving crypto assets, considering the development of financial technology which has introduced new forms of wealth in the form of digital assets. Crypto assets, such as Bitcoin and Ethereum, raise questions regarding their legitimacy and status as inheritance assets under Islamic law. This research employs a descriptive qualitative method with a library and journal research approach, and analyzes data based on the theory of maqashid syariah. The results indicate that the majority of Islamic scholars categorize crypto assets as maal mustafad or acquired wealth that can be inherited, although their use still contains elements of gharar (uncertainty) and maysir (speculation) if treated purely as speculative objects. The implementation of Islamic inheritance law for crypto assets faces several challenges, such as difficulties in digital access by heirs and the absence of specific syariah or national regulations. Therefore, there is a need for education on digital inheritance planning, more comprehensive fatwas, and integration between Islamic inheritance jurisprudence and financial technology regulations to ensure justice and legal certainty for heirs in the digital era.

Keywords: Islamic Law, Inheritance, Crypto Assets, Inheritance Dispute, Maqashid Syariah.

Abstrak bahasa Indonesia

Penelitian ini membahas implementasi hukum Islam dalam penyelesaian sengketa waris yang melibatkan aset crypto, mengingat perkembangan teknologi finansial yang menghadirkan bentuk harta baru berupa aset digital. Aset crypto, seperti Bitcoin dan Ethereum, menimbulkan persoalan terkait keabsahan dan kedudukannya sebagai harta waris dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan library research dan journal research, serta menganalisis data berdasarkan teori maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama mengategorikan aset crypto sebagai maal mustafad atau harta perolehan yang dapat diwariskan, meskipun penggunaannya masih mengandung unsur gharar dan maysir jika dijadikan objek spekulasi. Implementasi hukum waris Islam terhadap aset crypto menghadapi tantangan, seperti kesulitan akses digital oleh ahli waris dan belum adanya regulasi syariah maupun hukum positif yang spesifik. Oleh karena itu, diperlukan edukasi tentang perencanaan waris digital, fatwa yang lebih komprehensif, serta integrasi antara fiqh waris dan regulasi teknologi finansial untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi ahli waris di era digital.

Kata Kunci: Hukum Islam, Aset Kripto, Warisan, Sengketa Waris, Halal dan Haram, Maqāṣid al-Syarī'ah

Kata Kunci: minimal, tiga, kata kunci,

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial dewasa ini telah menghadirkan fenomena baru dalam dunia ekonomi global, yaitu kehadiran aset digital seperti cryptocurrency. Aset crypto, yang berbasis pada teknologi blockchain dan kriptografi, bukan hanya dipandang sebagai instrumen investasi dan komoditas digital, tetapi juga

mulai menjadi bagian dari kekayaan seseorang yang diwariskan ketika meninggal dunia. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting terkait kedudukan aset crypto sebagai harta waris dalam hukum Islam dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya ketika terjadi sengketa di antara ahli waris.

Dalam konteks hukum waris Islam, setiap harta peninggalan (tirkah) pewaris wajib didistribusikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan faraidh yang telah ditetapkan syariat. Namun, munculnya aset crypto sebagai bentuk harta baru menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal keabsahan kepemilikannya menurut fiqh muamalah, pengakuan legalitasnya dalam sistem hukum nasional, serta teknis distribusi dan penguasaan aset digital tersebut oleh ahli waris.

Selain itu, hingga saat ini belum terdapat regulasi spesifik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia yang mengatur secara komprehensif mekanisme penyelesaian sengketa waris yang melibatkan aset crypto. Hal ini menimbulkan potensi ketidakadilan dalam pembagian waris dan risiko hilangnya hak ahli waris atas harta pewaris. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menggali bagaimana implementasi hukum Islam dalam penyelesaian sengketa waris yang melibatkan aset crypto, serta meninjau tantangan dan peluangnya di tengah perkembangan hukum nasional dan teknologi digital.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum Islam di era digital, dengan menekankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan harta (hifzh al-mal) sebagaimana tujuan utama maqashid syariah. Dengan demikian, diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi hukum, lembaga fatwa, dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan waris digital yang

sesuai syariat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan library research (penelitian kepustakaan) dan journal research. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data konseptual dari sumber-sumber literatur yang relevan terkait hukum Islam, hukum waris, aset crypto, serta perkembangan regulasi hukum positif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aset kripto merupakan bentuk harta digital yang kehadirannya merupakan hasil dari perkembangan teknologi keuangan modern. Dalam konteks hukum Islam, keabsahan suatu benda untuk dijadikan sebagai objek warisan sangat bergantung pada dua aspek utama: status kepemilikannya secara sah dan kemanfaatannya yang sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah aset kripto sah dijadikan sebagai bagian dari harta warisan, terlebih dahulu harus dikaji kedudukannya sebagai harta (mal) dalam Islam.

Menurut para ulama klasik, *mal* adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan bisa disimpan serta dimanfaatkan menurut kebiasaan dan hukum syara'. Imam al-Kasani dalam *Bada'i al-Shana'i* menyebutkan bahwa harta adalah sesuatu

yang diinginkan manusia untuk dimiliki dan dapat disimpan dalam kepemilikan.¹

Aset kripto, meskipun tidak berwujud secara fisik, memiliki nilai tukar dan manfaat ekonomi, serta bisa dimiliki secara individual dengan sistem penyimpanan berupa dompet digital (*crypto wallet*). Keberadaan nilai dan manfaat ini, menurut beberapa ulama kontemporer, menjadikan aset kripto memenuhi syarat sebagai *mal mutaqqawim*, yakni harta yang memiliki nilai manfaat yang diakui oleh syariat dan diperbolehkan untuk dimiliki.

Dalam hukum waris Islam, syarat agar suatu harta dapat diwariskan adalah bahwa harta tersebut telah dimiliki secara sah oleh pewaris sebelum meninggal dunia. Dengan demikian, keabsahan aset kripto sebagai warisan sangat bergantung pada:

1. Kepemilikan pribadi yang jelas, seperti adanya bukti akses wallet dan dokumentasi transaksi.
2. Legalitas syar'i atas cara perolehannya, misalnya tidak berasal dari praktik yang mengandung unsur haram seperti penipuan, riba, atau perjudian.
3. Kemanfaatan yang sah, yaitu penggunaannya tidak bertentangan dengan syariat.

Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka aset kripto secara prinsip dapat dinyatakan sah sebagai harta yang diwariskan.

Penggunaan aset kripto yang semakin meluas di Indonesia menarik perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, tokoh agama, ahli teknologi, hingga pelaku pasar berjangka. Perdebatan

tentang legalitas aset ini masih berlangsung, sebab hingga saat ini belum terdapat ketetapan hukum final yang secara resmi mengatur kedudukan hukumnya secara menyeluruh.

Dalam konteks syariah, aktivitas perdagangan komoditas yang bersifat spekulatif memiliki risiko tinggi terhadap unsur *maysir* (perjudian). Islam melarang transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), penipuan (*tadlis*), dan suap (*risywah*), karena dianggap sebagai bentuk kefasikan dan termasuk dalam kategori haram *lighairihi*, yakni keharaman yang timbul karena adanya faktor eksternal yang membatalkannya.

Beberapa jenis aset kripto memiliki pergerakan nilai tukar yang tidak berkorelasi langsung dengan indikator ekonomi makro seperti ekspor-impor atau stabilitas ekonomi negara, melainkan lebih dipengaruhi oleh persepsi pasar dan opini publik yang terbentuk melalui strategi pemasaran. Fenomena ini menjadikan aktivitas perdagangan kripto serupa dengan praktik taruhan, sehingga termasuk dalam kategori *maysir*.

Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, menjadikan mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai objek dalam kontrak derivatif syariah dianggap tidak dibenarkan atau haram *lighairihi*, karena adanya unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam.

Berikut ini adalah beberapa pro dan kontra mengenai hukum aset kripto (*crypto aset*) menurut beberapa golongan:

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

¹ Habiburrahman, "Analisis Fatwa Mui Terkait Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke VII Tahun 2021 Tentang Penggunaan

Uang Digital Bitcoin," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, no. 1 (2024).; h. 67.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 140/DSN-MUI/XI/2021 tentang Aset Kripto sebagai Komoditas yang Diperjualbelikan, menyatakan bahwa aset kripto diperbolehkan (*mubah*) sebagai komoditas yang sah diperjualbelikan di pasar, dengan beberapa catatan penting:

- a. Aset kripto dipandang sebagai *sil'ah* (barang dagangan), bukan sebagai alat pembayaran, karena tidak memiliki dukungan negara sebagai legal tender (mata uang resmi).
- b. Transaksi aset kripto diperbolehkan selama tidak digunakan dalam aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti perjudian (*maysir*), penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), atau unsur riba.

Komoditas kripto harus memiliki *underlying asset* (aset dasar) yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mengikuti prinsip-prinsip perdagangan Islam seperti adanya akad, kejelasan hak milik, dan transparansi.

Dengan kata lain, MUI memberikan ruang untuk penggunaan dan perdagangan aset kripto dalam batasan sebagai komoditas, bukan sebagai alat pembayaran. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, aset kripto dapat dinilai sebagai harta yang sah secara syariah, termasuk kemungkinan untuk diwariskan jika dimiliki secara legal dan tidak bertentangan dengan prinsip muamalah.

2. Pandangan International Islamic Fiqh Academy (IIFA)

International Islamic Fiqh Academy (IIFA) atau *Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Duwalī*, yang merupakan

lembaga fiqh internasional di bawah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), juga telah membahas fenomena digitalisasi ekonomi dalam berbagai simposium ilmiahnya. Walaupun belum secara khusus mengeluarkan fatwa resmi yang terperinci tentang aset kripto, IIFA mengakui urgensi untuk mengkaji ulang definisi “*mal*” (harta) dalam konteks digital. Dalam beberapa pertemuan, para ulama dan ahli ekonomi Islam yang tergabung dalam IIFA menyatakan bahwa:

- a. Kriteria klasik “*mal*” perlu diperluas agar dapat mencakup bentuk-bentuk kekayaan baru yang lahir dari teknologi modern, termasuk aset digital seperti kripto, token, dan NFT.
- b. IIFA mengedepankan pendekatan *maqāsid al-syarī'ah*, yaitu mempertimbangkan nilai-nilai dasar syariat dalam menetapkan hukum terhadap fenomena baru, seperti perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keadilan ekonomi.
- c. IIFA menyerukan keterlibatan para ulama *fiqh* dan praktisi ekonomi syariah dalam menyusun kerangka hukum yang dapat mengatur pemanfaatan aset digital secara Islami, termasuk pengelolaan dan distribusinya dalam konteks waris, zakat, dan hibah.
- d. Pernyataan dan pembahasan dari IIFA ini mencerminkan kesadaran global akan pentingnya adaptasi fiqh muamalah terhadap transformasi ekonomi digital. Walaupun belum menetapkan satu pandangan final, IIFA telah mengarahkan perhatian dunia Islam pada perlunya ijtihad kontemporer

untuk merumuskan status hukum terhadap aset-aset digital modern.

3. Fatwa Islamic Law Firm

Dalam forum *bahtsul masail* yang diselenggarakan oleh *Islamic Law Firm* (ILF) pada bulan Juni 2021, yang dihadiri oleh sejumlah ulama serta para ahli dalam bidang *cryptocurrency* dan pasar saham, disepakati beberapa poin penting terkait hukum aset kripto dalam perspektif Islam:

- a. Aset kripto dikategorikan sebagai kekayaan (*māl*) dalam pandangan fikih Islam. Artinya, kripto dianggap sebagai harta yang memiliki nilai. Jika aset tersebut dicuri, maka pelaku dapat dikenakan sanksi hukum pencurian. Begitu pula jika aset tersebut rusak, maka harus ada ganti rugi sebagaimana halnya harta lainnya.
- b. Karena kripto dipandang sebagai kekayaan, maka pada dasarnya boleh dipertukarkan, selama tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian). Namun, dalam diskusi para ulama (*musyawirin*) muncul perbedaan pandangan mengenai ada tidaknya unsur *gharar* dalam transaksi kripto. Sebagian ulama menilai bahwa transaksi kripto mengandung ketidakpastian, sementara sebagian lainnya tidak sependapat. Perbedaan ini muncul karena masing-masing melihat dari sudut pandang dan pendekatan yang berbeda. Meskipun demikian, para peserta *bahtsul masail* sepakat bahwa transaksi aset kripto yang dibenarkan dalam Islam harus bebas dari unsur *gharar*.

- c. Masyarakat diimbau untuk tidak terburu-buru terlibat dalam transaksi kripto, khususnya jika belum memahami dengan baik cara kerja dan risiko dari teknologi ini. Pengetahuan yang dangkal dapat membuka peluang terjadinya kerugian.

- d. Pemerintah didorong untuk segera merumuskan regulasi yang ketat dan komprehensif terkait aset kripto. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, penipuan, dan bentuk penyimpangan lain dalam transaksi kripto di masyarakat.

Sebagian kalangan berpendapat bahwa penggunaan aset kripto adalah halal, dengan alasan bahwa sistem yang digunakan dalam transaksi kripto yaitu teknologi *blockchain* lebih terbebas dari praktik riba dibandingkan sistem keuangan konvensional yang menggunakan uang fiat dan perbankan. Transaksi kripto berlangsung secara langsung antara dua pihak (*peer-to-peer*) tanpa keterlibatan perantara, sehingga dinilai lebih transparan dan efisien.

Menurut pernyataan CEO Indodax, di Indonesia, aset kripto tidak dianggap sebagai mata uang, sebagaimana yang dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), melainkan diakui sebagai komoditas. Terkait dengan *underlying asset* (aset dasar) dari kripto, ia menjelaskan bahwa hampir semua jenis kripto sebenarnya memiliki dasar nilai tertentu, meskipun belum semua dipahami secara luas. Beberapa aset memiliki *underlying* yang nyata seperti aset fisik, namun ada juga yang berbasis pada hal-hal yang lebih

abstrak, seperti biaya produksi atau penerbitan kripto itu sendiri.

Di Indonesia, perdagangan aset kripto diatur secara ketat oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan. Lembaga ini menegaskan bahwa kripto tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran atau mata uang di Indonesia, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah menerbitkan Peraturan Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan perdagangan pasar fisik di bursa berjangka, termasuk perdagangan aset kripto. Dalam aturan tersebut, perdagangan aset kripto wajib mengikuti sejumlah ketentuan penting, salah satunya adalah penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Regulasi ini juga menekankan perlindungan terhadap kepentingan anggota bursa, pelaku perdagangan aset kripto, serta para pelanggan, dengan tujuan agar proses jual beli berlangsung secara adil, transparan, dan dengan harga yang wajar.

Agar suatu aset kripto dapat diperdagangkan secara legal, aset tersebut harus memenuhi tiga syarat utama. Pertama, aset harus berbasis pada teknologi *ledger* terdistribusi seperti *blockchain*. Kedua, jenis kripto tersebut harus berupa *utility crypto* (aset kripto yang memiliki fungsi atau kegunaan) atau *crypto backed asset* (aset kripto yang didukung oleh aset tertentu). Ketiga, aset kripto tersebut harus lolos dari proses penilaian dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang telah ditetapkan secara resmi oleh BAPPEBTI.

Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat regulasi khusus yang mengatur mengenai pewarisan aset kripto, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), yang merupakan otoritas resmi dalam pengawasan aset kripto sebagai komoditas. Padahal, secara umum harta warisan mencakup berbagai bentuk kekayaan, baik berupa benda bergerak serta berwujud maupun tidak berwujud.

Terdapat juga beberapa kaidah Fiqih yang masyhur dalam hukum islam antara lain:

الصل في المعاملة الإباحة إل أن يدل الدليل على
تحريمها

Artinya: “Bahwa aturan dasarnya muamalah diperbolehkan kecuali ditemukan dalil yang itu jelas bertentangan dengan syariah”.

Berdasarkan prinsip ini, secara umum *cryptocurrency* dapat diterima sebagai sesuatu yang sah digunakan. Hal ini karena dalam perspektif ekonomi dan hukum, setiap benda atau objek dapat dianggap sebagai bentuk uang apabila memenuhi beberapa syarat penting. Pertama, benda tersebut dianggap memiliki nilai atau dihargai oleh masyarakat. Kedua, benda tersebut diterima secara luas, baik oleh seluruh masyarakat maupun oleh kelompok besar dalam komunitas tertentu, sebagai alat tukar dalam transaksi. Ketiga, benda tersebut berfungsi sebagai alat pengukur nilai suatu barang atau jasa. Dan keempat, benda tersebut juga dapat digunakan sebagai satuan hitung dalam sistem keuangan atau pencatatan transaksi.

Merujuk pada dalil yang telah dijelaskan, segala bentuk mata uang digital

atau virtual dapat diakui sebagai uang apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Namun demikian, agar dapat diklasifikasikan secara sah sebagai alat tukar resmi, keberadaannya harus mendapat pengesahan atau persetujuan dari otoritas pemerintah yang berwenang.

فإن الفتوى بالغير الزمان والمكان والعوائد
والحوال، وَلَ كُلِّهِ مِنَ اللَّهِ

Artinya: “Sesungguhnya fatwa bisa berubah mengikuti perubahan zaman, tempat, adat istiadat dan kondisi. Dan semua itu berasal dari Allah”.

Perbedaan fatwa halal dan haram pada kripto tentu dapat membuat agama ini menjadi besar. Kedudukan fatwa akan dikembalikan kepada masyarakat, “apakah diikuti atau tidak” karena fatwa tidak lebih tinggi dari Al-Qur’an dan Hadist. Fatwa dikeluarkan karena tidak adanya suatu aturan yang jelas pada Al-Qur’an maupun Hadist.

A. Pandangan Maqasyid al- Syariah dalam Menilai Kedudukan Aset Crypto Sebagai Harta Waris

Dalam menghadapi kemajuan zaman dan munculnya bentuk-bentuk harta baru seperti aset kripto, hukum Islam tidak kaku. Salah satu pendekatan penting yang bisa digunakan untuk menilai apakah suatu hal dapat diterima dalam Islam adalah pendekatan *Maqāṣid al-Syarī‘ah* atau tujuan-tujuan syariat. *Maqāṣid al-Syarī‘ah* adalah landasan filosofis dalam hukum Islam yang bertujuan menjaga lima hal pokok dalam kehidupan manusia, yaitu: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*).

Aset kripto sebagai bentuk kekayaan digital yang baru tentu memunculkan banyak pertanyaan: apakah

bisa disebut harta dalam Islam? Apakah bisa diwariskan? Dan apakah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat? Semua pertanyaan ini bisa dijawab dengan menganalisis dari sudut pandang *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, khususnya pada aspek *ḥifẓ al-māl* atau perlindungan terhadap harta.

1. Perlindungan terhadap Harta (*Ḥifẓ al-Māl*)

Salah satu tujuan utama syariat Islam adalah menjaga dan melindungi harta milik individu maupun masyarakat. Dalam konteks ini, segala bentuk kekayaan yang diperoleh secara halal dan bermanfaat dianggap sebagai *māl* (harta) dan wajib dijaga keberadaannya. Jika seseorang memiliki aset kripto seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, atau bentuk lain yang diperoleh secara sah misalnya dari hasil jual beli, investasi, atau hadiah maka aset tersebut termasuk dalam kategori mal yang wajib dijaga dan tidak boleh dibiarkan hilang atau disalahgunakan.

Dengan demikian, jika seseorang meninggal dunia dan masih memiliki aset kripto, maka harta tersebut harus dicatat dan diberikan kepada ahli warisnya. Mengabaikan atau menyembunyikan aset digital yang jelas bernilai ekonomi bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl*, karena dapat menyebabkan kerugian bagi ahli waris dan melanggar hak mereka.

2. Aset Kripto sebagai Bentuk Kekayaan di Era Modern

Meskipun bentuknya tidak fisik dan tidak terlihat seperti emas, tanah, atau uang tunai, aset kripto memiliki nilai tukar dan pengakuan pasar yang luas. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, aset kripto bahkan telah diakui sebagai komoditas yang sah untuk diperjualbelikan. Dalam

Islam, suatu benda bisa dianggap sebagai harta jika memiliki manfaat dan bisa dimiliki secara sah. Oleh karena itu, meskipun kripto tidak berwujud fisik, ia tetap memenuhi syarat sebagai *māl* karena dapat dimanfaatkan, diperjualbelikan, dan diwariskan.

Dalam konteks ini, *Maqāṣid al-Syarī'ah* memandang bahwa keberadaan aset kripto sebagai kekayaan pribadi adalah sah, dan secara otomatis masuk dalam bagian harta waris apabila pemiliknya meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan prinsip syariat yang ingin memastikan agar harta tidak jatuh ke tangan yang salah, tidak menjadi mubazir, dan tidak menyebabkan konflik dalam keluarga.

3. Menjaga Keadilan dan Hak Ahli Waris

Tujuan syariat lainnya yang juga berkaitan dengan warisan adalah menjaga keadilan antar manusia. Dalam hukum waris Islam, Allah SWT telah menentukan dengan tegas bagian-bagian ahli waris agar tidak terjadi kezaliman. Jika ada harta yang tidak dimasukkan ke dalam perhitungan warisan, seperti aset kripto yang tersembunyi atau tidak diketahui keberadaannya, maka ini bisa menyebabkan ketidakadilan. Salah satu ahli waris bisa saja kehilangan haknya hanya karena aset tersebut tidak dipahami atau diabaikan.

Pendekatan *maqāṣid* dalam hal ini menekankan pentingnya transparansi, kejujuran, dan pencatatan harta secara baik, termasuk harta digital. Oleh karena itu, pewaris sebaiknya mulai terbiasa membuat wasiat digital atau menyimpan informasi penting tentang aset kripto (seperti *password*, *seed phrase*, dan jenis *wallet*) agar dapat diakses oleh ahli waris kelak. Ini merupakan bagian dari upaya menjaga

keadilan dan mewujudkan masalah (kebaikan bersama), yang merupakan ruh dari *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

4. Fleksibilitas Syariat terhadap Perubahan Zaman (*Murūnah*)

Maqāṣid al-Syarī'ah juga mengajarkan prinsip *murūnah* atau fleksibilitas hukum Islam dalam merespons realitas sosial yang terus berkembang. Islam bukanlah agama yang kaku, melainkan terbuka terhadap perubahan selama tidak menyimpang dari prinsip dasarnya. Dalam sejarah Islam, bentuk-bentuk harta terus berkembang, mulai dari hewan ternak, perhiasan, tanah, hingga kini ke dunia digital. Maka dari itu, menerima aset kripto sebagai bagian dari harta waris adalah bentuk ijtihad kontemporer yang selaras dengan tujuan syariat.

Dengan landasan ini, para ulama dan praktisi hukum Islam memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kerangka hukum yang responsif terhadap fenomena baru, termasuk memfasilitasi penyelesaian sengketa waris yang melibatkan aset digital seperti kripto.

B. Implementasi Aset *Crypto* dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Melalui Hukum Islam

Perkembangan era digital telah mendorong transformasi besar dalam sistem ekonomi dan kepemilikan harta. Salah satu wujud konkret dari transformasi tersebut adalah kemunculan aset kripto (*cryptocurrency*), yang secara fundamental berbeda dari bentuk kekayaan konvensional. Aset kripto bersifat digital, terdesentralisasi, dan tersimpan dalam sistem *blockchain* yang tidak dikendalikan oleh satu otoritas tertentu. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam

sistem hukum waris Islam, terutama ketika aset kripto menjadi bagian dari harta peninggalan pewaris.

Dalam konteks hukum Islam, penyelesaian sengketa waris merupakan perkara yang sangat penting dan berdimensi ibadah, sebab menyangkut hak-hak manusia (*ḥuqūq al-‘ibād*) yang harus dipenuhi secara adil dan bertanggung jawab. Prinsip utama dalam waris Islam, yaitu keadilan (*al-‘adl*), kesetaraan (*al-musāwāh*), dan ketertiban (*al-nizām*) harus menjadi landasan dalam menyikapi keberadaan aset kripto dalam perkara warisan. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa waris yang melibatkan aset kripto memerlukan pendekatan *fiqhiyah* yang kontekstual, serta pemahaman teknis yang memadai terhadap karakteristik aset digital tersebut.

1. Permasalahan Umum dalam Sengketa Waris yang Melibatkan Aset kripto

Sengketa waris yang melibatkan aset kripto umumnya muncul akibat ketidaksiapan pewaris dalam mendokumentasikan kekayaan digital yang dimilikinya, serta minimnya pemahaman ahli waris terhadap jenis dan nilai dari aset tersebut. Adapun permasalahan yang sering muncul, antara lain:

- a. Kurangnya dokumentasi atau bukti kepemilikan. Tidak jarang pewaris tidak meninggalkan bukti tertulis atau digital yang menyatakan kepemilikan atas kripto tertentu. Hal ini menyulitkan proses identifikasi saat pembagian waris.
- b. Tidak adanya informasi *login* atau *private key*. Tanpa akses ke *private key*, *seed phrase*, atau dua faktor otentifikasi (2FA), dompet digital yang menyimpan aset kripto tidak

dapat diakses, sehingga berpotensi hilang secara permanen.

- c. Ketidaktahuan ahli waris terhadap aset digital. Banyak ahli waris belum mengenali apa itu kripto, bagaimana nilainya dihitung, dan cara mengaksesnya. Ketidaktahuan ini membuat proses waris menjadi stagnan dan rawan konflik.
- d. Perbedaan pandangan antar ahli waris. Sebagian ahli waris menganggap aset kripto bukanlah harta yang sah atau belum diakui, sehingga menolak untuk memasukkannya dalam harta waris. Perbedaan ini dapat menimbulkan sengketa berkepanjangan.

Permasalahan-permasalahan di tersebut berpotensi menyebabkan hilangnya hak ahli waris, terjadinya konflik keluarga, dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip dasar syariat Islam dalam menyelesaikan warisan.

2. Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa Waris yang Melibatkan Aset kripto

Meski sudah diakui sebagai harta, penyelesaian sengketa waris yang melibatkan aset kripto tidaklah mudah. Ada beberapa tantangan utama yang dihadapi:

- a. Anonimitas dan Keamanan Data, aset kripto disimpan dalam dompet digital dengan sistem keamanan tingkat tinggi, seperti enkripsi dan kata sandi khusus (*seed phrase*). Jika pewaris tidak meninggalkan informasi akses, maka ahli waris tidak dapat mengambil alih aset tersebut. Hal ini dapat menimbulkan konflik antar ahli waris karena harta tidak dapat dibuktikan atau dicairkan.

- b. Kurangnya Literasi Digital dalam Hukum Waris Islam, banyak ahli waris atau bahkan tokoh agama belum memahami mekanisme kepemilikan dan distribusi aset kripto. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam pengelolaan warisan digital dan berpotensi memicu sengketa karena ketidaksepahaman.
 - c. Belum Ada Standar Operasional di Lembaga Hukum Islam, Lembaga-lembaga formal seperti Pengadilan Agama belum memiliki mekanisme teknis yang mapan untuk menangani aset digital dalam sengketa waris. Ini membuat implementasi hukum positif dan hukum Islam seringkali tidak berjalan beriringan secara praktis.²
3. Strategi Implementasi Penyelesaian Sengketa Waris yang Mengandung Aset Kripto

Agar aset kripto dapat diintegrasikan secara adil dalam pembagian waris berdasarkan hukum Islam, diperlukan strategi yang melibatkan edukasi, dokumentasi, dan peran aktif pihak-pihak terkait. Beberapa langkah implementatif yang dapat diterapkan:

- a. Pencatatan dan Wasiat Digital

Pewaris dianjurkan untuk mencatat semua aset digital yang dimilikinya, termasuk jenis aset, jumlah, platform tempat menyimpannya, serta informasi akses. Ini bisa dimasukkan dalam bentuk wasiat digital, yang menjadi rujukan saat proses pembagian

warisan. Dalam Islam, pewaris boleh membuat wasiat hingga 1/3 dari harta miliknya untuk kepentingan tertentu tanpa melanggar hak ahli waris lainnya.

- b. Edukasi dan Literasi Digital bagi Ahli Waris

Ahli waris perlu mendapatkan pemahaman dasar mengenai bagaimana cara mengakses, mengelola, dan membagi aset kripto. Hal ini penting untuk menghindari kehilangan aset karena ketidaktahuan teknis. Para tokoh agama, pengacara syariah, dan keluarga sebaiknya bekerja sama untuk memastikan proses ini berjalan sesuai prinsip syariat.

- c. Konsultasi dengan Lembaga Syariah atau Peradilan Agama

Dalam kasus sengketa, penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi di bawah bimbingan lembaga syariah seperti Pengadilan Agama, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, transparansi, dan musyawarah. Selama proses ini, semua pihak didorong untuk menjunjung tinggi nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan mencegah pertikaian (*daf' al-nizā'*).

- d. Relevansi Prinsip Syariah dalam Proses Penyelesaian

Dalam implementasi penyelesaian sengketa waris yang

² Hardiansyah, Djaja, and Sudirman, "Transforming Inheritance Law in the Digital Era:

Challenges, Opportunities, and Adaptive Strategies for Indonesia."

melibatkan aset kripto, prinsip-prinsip dasar syariah tetap menjadi pedoman utama. Hal-hal seperti:

- a. Keadilan dalam pembagian
- b. Transparansi atas seluruh jenis harta
- c. Kesaksian dan dokumentasi yang sah
- d. Upaya damai dan musyawarah antar ahli waris.

adalah hal-hal yang menjadi pegangan dalam menyelesaikan konflik. Hukum Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dan tanggung jawab dalam pembagian waris, sehingga meskipun teknologinya berubah, nilai-nilai utamanya tetap relevan dan bisa diterapkan dalam kondisi apa pun. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aset kripto dalam menyelesaikan sengketa waris tidak boleh dilepaskan dari hukum dan ketentuan syariat Islam yang tetap menjadi pegangan utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan khususnya dalam masalah warisan.

KESIMPULAN

Aset kripto dapat dikategorikan sebagai harta yang sah untuk dibagikan dalam warisan. Hal ini disebabkan karena aset kripto telah memenuhi kriteria sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Selain itu, berdasarkan Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kebendaan di definisikan sebagai segala barang atau hak yang bisa dimiliki secara hukum. Berdasarkan kesamaan definisi

dalam kedua peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aset kripto termasuk ke dalam kategori benda atau harta yang dapat diwariskan kepada ahli waris yang sah.

REFERENSI

- Amalia, Diniyah, Ismatul Alfiah, and Widodo Hami. "Pembagian Harta Waris Berbentuk Cryptocurrency." *Jurnal Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024).
- Apandi, Ardhi Barkah, and Muhammad Iqbal Fasa. "Legalitas Dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Bitcoin Sebagai Alat Transaksi." *Religion Education Sicial Laa Roiba Journal* 4, no. 2 (2022).
- Assyafira, Gisca Nur. "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 01 (2020).
- Atril, Zul, and Merry Yelliza. "Peranan Teknologi Blockchain Dalam Transparansi Dan Keamanan Pembagian Waris Dalam Kasus Sengketa Keluarga." *Indonesia Research Journal On Education* 4, no. 4 (2024).
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: LPKU, 2015.
- Basri, Saifullah. "Hukum Waris Islam Dan Penerapannya Dalam Masyarakat

- Islam.” *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020).
- Boboy, Juwita Tarochi, and Budi Santosa. “Penyelesaian Sengketa Tptertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin.” *Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021).
- Dnipov, Oleksii. “Legal Status of Cryptocurrency as Electronic Money.” *Journal Of Legal, Ethical and Regulatory* 22, no. 2 (2020).
- Dyahsitasari, Febrianti, and Muhammad Yassir. “Aset Digital Bitcoin Sebagai Objek Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer.” *Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (2023).
- Faizah, Isniyatin, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamela. “Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam.” *The Indonesian Journal Of Islam Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021).
- Fajar, Mukti, and Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Emperis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Faradila, Aulia Nur, and Wahyu Sukma Dewi. “Implementasi Asas Musyawarah Dan Mufakat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2023).
- Fauzi, Muhammad, and Kusnadi Kusnadi. “Mata Uang Digital (Cryptocurrency): Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (Maal) Dan Mata Uang Dalam Islam?” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022).
- Febrianty, Yenny, and Andi Muhammad Asrun. “Peradilan Agama Dan Optimalisasinya Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Islam Berbasis Pancasila.” *Pakuan Justice Journal Of Law* 3, no. 2 (2022).
- Feliks, Danggur. “Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2023).
- Fithriani, Ahda. “Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.” *Jurna Hukum dan Pemikiran* 9, no. 2 (2020).
- Fitrah, Muh, and Luthfiyah. *Metode Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
- Fransisca, Paula. “Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kkompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2019).
- Habibi, Faishol, and Oman Fathoroman SW. “Pro Kontra Cryptocurrency:

- Studi Komparatif Fikih Muamalah.” *Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 16, no. 2 (2024).
- Habibi, Muhammad Wildan, Lathifah Nurul Izza, and Rahma Thalita. “Transaksi Pembayaran Melalui Cryptocurrency Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Nahdlatul Ulama (NU).” *Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2023).
- Habiburrahman. “Analisis Fatwa MUI Terkait Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke VII Tahun 2021 Tentang Penggunaan Uang Digital Bitcoin.” *Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2024).
- Habiburrahman, Muhammad, Muhaimin, and Abdul Atsar. “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia.” *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022).
- Hardiansyah, Tendri, Benny Djaja, and maman Sudirman. “Transforming Inheritance Law in the Digital Era: Challenges, Opportunities, and Adaptive Strategies for Indonesia.” *Jurnal Al-Hakim* 6, no. 2 (2024).
- Hartanto, Sony, and Riani Budiarsih. “Potensi Kesuksesan Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Aset Kripto Di Indonesia.” *Jurnal Pajak dan Keuangan Nrgara* 4, no. 1 (2022).
- Hartawati, Hartawati, Elvi Susanti Syam, and Tarmizi Tarmizi. “Pembuatan Surat Wasiat Terhadap Ahli Waris Dalam Masyarakat.” *Joefnal of Lex Generalis* 3, no. 9 (2022).
- Hediati, Febri Noor. “Pembangunan Mata Uang Kripto Dan Pelindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto Di Indonesia.” *Journal Universitas Ivet* 2, no. 2 (2022).
- Jannah, Aisyah Wardatul. “Perkembangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Eksistensi Cyrptocurrency.” *Jurnal Jatiswara* 27, no. 1 (2022).
- Jayadi, Hendri, Tomson Situmeang, and Poltak Siringoringo. “Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Positif Tentang Penyelesaian Sengketa Di Indonesia.” *Jurnal Comunita Servizio* 5, no. 1 (2023).
- Jibaedah, Dedah, Hisam Ahyani, and Haris Meiza Putra. “Legal Analysis of Crypto Invesment in Era 4.0 View from Credo Theory.” *Jurnal Diponerogo Law Review* 7, no. 2 (2022).
- Katana, Evana, and Rahmi Zubaedah. “Keabsahan Aset Kripto Sebagai Harta Waris Bersama Dalam

- Perkawinan.” *Journal of Law and Sharia* 2, no. 3 (2024).
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir. *Hukum Waris*. Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2017.
- Kurniawan, Ade, and Yuyun Sapitri. “Perhitungan Waris.” *Student Research Journal* 2, no. 3 (2024).
- Lahuri, Setiawan bin, and Azzam Fatahillah Mumtaz. “Cryptocurrency Menurut Kaidah Sadd Adz-Dzari’ah Maqashid Syariah.” *Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 1 (2024).
- Marzuki, peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penata Media Group, 2010.
- Muyassar, Muhammad Hafidz, Imam Alfiannor, and Miftah Faridh. “The Ruling of Cryptocurrency According to The Indonesian Council Of Scholars(MUI) and The Indonesian Commodity Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI).” *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Ekonomi, and Legal Theory* 1, no. 3 (2023).
- Namakule, Farah Fahmi. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Robot Trading Di Indonesia (Studi Kasus Pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi- Bappebti).” *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 3, no. 4 (2024).
- Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin bin Syarah. *Syarah Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Nidal, Ahmad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaturan Warisan Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Fikih dan Ushul Fikih* 3, no. 1 (2024).
- Nitha, Dewa Ayu Fera, and I Ketut Westra. “Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019.” *Jurnal magister Udayana* 9, no. 4 (2020).
- Nurhalisah, Nurhalisah, and Irfan Lewa. “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Permandingan Mazhab* 2, no. 1 (2021).
- Paesano, Federico, and Dorothy Siron. “Working Paper 38: Cryptocurrencies in Asia and beyond: Law, Regulation and Enforcement.” *Journal Law, Regulation and Enforcement* 9, no. 38 (2022).
- Pakarti, Muhammad Husni Abdullah, and Diana Farid. “Implementasi Hukum Waris Dalam Islam: Studi Komparatif

- Tentang Praktek Waris Negara-Negara Muslim.” *Jurnal Hukum Keluarha Islam* 4, no. 2 (2023).
- Pratama, Arifin. “Jenis Data Dan Dari Sudut Sumbernya.” *Blogger*. Last modified 2020. Accessed June 11, 2025.
<https://arfinpratama.blogspot.com/2015/02/jenis-data-dan-dari-sudut-sumbernya.html>.
- Puspitasari, Danastri, and Faiq Rizqi Aulia Rachim. “Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021).
- Ritonga, Raja. “Ashobah Bilghoir; Praktik Dan Metode Penyelesaiannya Berdasarkan Syajarah Al-Mirats.” *Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 9, no. 1 (2023).
- Rizal, jon, and Rasman Habeahan. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Bisnis Jual Beli Saham Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK).” *Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 9 (2022).
- Rokhim, Abdul. “Legal Protection For Cryptocurrency Investors In Trading Cryptocurrencies As Crypto Assets According To Civil Law In Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 8, no. 1 (2024).
- Rotonga, Raja. “TA’YIN; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3, no. 1 (2021).
- Ruchmana, Riza, Muhasim, and Arino Bemi Sado. “Islamic Family Law and Public Education on Cryptocurrency: A Framework for Compliance and Awareness.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti* 11, no. 4 (2024).
- Sadondang, Paulina Amanda, Jullie J Sondakh, and Novi Swandari Budiarmo. “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK No.16 (Revisi 2011) Di RSUD Pancaran Kasih Manado.” *Jurnal Accountability* 4, no. 1 (2022).